



PUTUSAN

Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rohadi Putra alias Putra;
2. Tempat lahir : Sei Mati;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/30 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Alur Gadung Desa Alur Gadung Kec.Sawit Seberang Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 30 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHADI PUTRA Als PUTRA bersalah melakukan tindak pidana "**secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Stb



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHADI PUTRA Als PUTRA dengan pidana penjara selama dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
- 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 60 (enam puluh) kilogram milik PT. Buluh Telang.
 - **Dikembalikan kepada Perkebunan PT. Buluh Telang**
 - 1 (satu) bilah egrek terbuat dari besi disambung galah bambu dengan panjang sekitar 3 meter
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **Rohadi Putra Als. Putra** pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Areal Afdeling I Blok C1 TM 2009 PT. Bulu Telang Desa Bulu Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Menadah hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wib, Saksi **Ilham Parwira Dirjasaat** itu saya bersama dengan Saksi **Herliyadi** dan **Muhammad Abidin** melaksanakan patroli, kemudian setibanya di Areal Afdeling I Blok C1 TM 2009 PT. Bulu Telang Desa Bulu Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, para Saksi melihat cahaya senter dari dalam areal kebun dan para Saksi pun mendekati cahaya senter tersebut lalu dari jarak 10 meter para Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan senter dikepalanya sedang mengegrek buah kelapa sawit milik PT. Bulu Telang, melihat hal tersebut para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pun langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengakui bernama Rohadi Putra dimana Terdakwa mengakui bahwa buah tersebut diambil sendiri tanpa ada ijin maupun persetujuan dari pihak Perkebunana PT. Bulu Telang, selanjutnya para Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit, lalu atas kejadian tersebut para Saksi melaporkan ke Pimpinan PT. Bulu Telang kemudian Pimpinan PT. Bulu Telang memerintahkan untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Padang Tualang guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa **Rohadi Putra Als. Putra** mengambil 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Buluh Telang tanpa ijin dan sepengetahuan dari Perkebunan PT. Buluh Telang dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Rohadi Putra Als. Putra** pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Areal Afdeling I Blok C1 TM 2009 PT. Bulu Telang Desa Bulu Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wib, Saksi **Ilham Parwira Dirjasaat** itu saya bersama dengan Saksi **Herliyadi** dan **Muhammad Abidin** melaksanakan patroli, kemudian setibanya di Areal Afdeling I Blok C1 TM 2009 PT. Bulu Telang Desa Bulu Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, para Saksi melihat cahaya senter dari dalam areal kebun dan para Saksi pun mendekati cahaya senter tersebut lalu dari jarak 10 meter para Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan senter dikepalanya sedang menggerek buah kelapa sawit milik PT. Bulu Telang, melihat hal tersebut para Saksi pun langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengakui bernama Rohadi Putra dimana Terdakwa mengakui bahwa buah tersebut diambil sendiri tanpa ada ijin maupun persetujuan dari pihak Perkebunana PT. Bulu Telang, selanjutnya para Saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit, lalu atas kejadian tersebut para Saksi melaporkan ke Pimpinan PT. Bulu Telang kemudian Pimpinan PT. Bulu Telang memerintahkan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Padang Tualang guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa **Rohadi Putra Als.Putra** mengambil 3(tiga) tandan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Buluh Telang tanpa ijin dan sepengetahuan dari Perkebunan PT. Buluh Telang dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **HERLIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wib di areal Afdeling I Blok C1 TM 2009 PT Bulu Telang Desa Bulu Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Buluh Telang tanpa ijin;
 - Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tandan dengan berat sekitar 60 (enam) puluh kilogram;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut langsung dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek;
 - Bahwa Saksi melihatnya langsung Terdakwa memanen buah sawit tersebut, karena saat itu Saksi sedang melaksanakan patroli bersama dengan rekan Saksi Herliyadi yaitu Muhammad Abidin dan Ilham Parwira Dirja;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memanen buah sawit yaitu untuk dijual oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **MUHAMMAD ABIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wib di areal Afdeling I Blok C1 TM 2009 PT Bulu Telang Desa Bulu Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Buluh Telang tanpa ijin;
 - Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tandan dengan berat sekitar 60 (enam) puluh kilogram;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut langsung dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek;
 - Bahwa Saksi melihatnya langsung Terdakwa memanen buah sawit tersebut, karena saat itu Saksi sedang melaksanakan patroli bersama dengan rekan Saksi Herliyadi yaitu Muhammad Abidin dan Ilham Parwira Dirja;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memanen buah sawit yaitu untuk dijual oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **ILHAM PRAWIRA DIRJA** dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wib di areal Afdeling I Blok C1 TM 2009 PT Bulu Telang Desa Bulu Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Buluh Telang tanpa ijin;
 - Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tandan dengan berat sekitar 60 (enam) puluh kilogram;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut langsung dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek;
 - Bahwa Saksi melihatnya langsung Terdakwa memanen buah sawit tersebut, karena saat itu Saksi sedang melaksanakan patroli bersama dengan rekan Saksi Herliyadi yaitu Muhammad Abidin dan Ilham Parwira Dirja;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memanen buah sawit yaitu untuk dijual oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wib di areal Afdeling I Blok C1 TM 2009 PT Bulu Telang Desa Bulu Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Buluh Telang tanpa ijin;
 - Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tandan dengan berat sekitar 60 (enam) puluh kilogram;
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut langsung dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memanen buah sawit yaitu untuk dijual oleh Terdakwa dan uangnya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pembobolan rumah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (ade charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 60 (enam puluh) kilogram milik PT. Buluh Telang, 1 (satu) bilah egrek terbuat dari besi disambung galah bambu dengan panjang sekitar 3 meter, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wib di areal Afdeling I Blok C1 TM 2009 PT Bulu Telang Desa Bulu Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Buluh Telang tanpa ijin;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tandan dengan berat sekitar 60 (enam) puluh kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut langsung dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek;
- Bahwa tujuan Terdakwa memanen buah sawit yaitu untuk dijual oleh Terdakwa dan uangnya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pembobolan rumah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Buluh Telang mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Stb



Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Kedua Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
 2. Unsur secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Rohadi Putra alias Putra** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wib di areal Afdeling I Blok C1 TM 2009 PT Bulu Telang Desa Bulu Telang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Buluh Telang tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) tandan dengan berat sekitar 60 (enam) puluh kilogram dimana Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut langsung dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek dan tujuan Terdakwa memanen buah sawit yaitu untuk dijual oleh Terdakwa dan uangnya digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pembobolan rumah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Buluh Telang mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dari Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 60 (enam puluh) kilogram, oleh karena milik PT. Buluh Telang, maka dikembalikan kepada pihak PT. Buluh Telang terhadap 1 (satu) bilah egrek terbuat dari besi disambung galah bambu dengan panjang sekitar 3 meter oleh karena alat yang dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhannya Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhannya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Buluh Telang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta memperhatikan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rohadi Putra alias Putra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 60 (enam puluh) kilogram milik PT. Buluh Telang;
 - Dikembalikan kepada Perkebunan PT. Buluh Telang;
 - 1 (satu) bilah egrek terbuat dari besi disambung galah bambu dengan panjang sekitar 3 meter;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H.. MH. Yusrizal, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H.. MH

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Yusrizal, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 795/Pid.Sus/2021/PN Stb